



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
SAHAM PERUSAHAAN
PT DUTA NURCAHYA OLEH PT TUAH TURANGGA AGUNG

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012, Komisi telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Duta Nurcahya oleh PT Buah Turangga Agung dan telah didaftarkan dengan nomor register A11812;
- 1.2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 53.1/KPPU/Pen/VIII/2012 Tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Duta Nurcahya oleh PT Buah Turangga Agung.

II. PARA PIHAK

2.1 PT Buah Turangga Agung

- 2.1.1 Bahwa PT Buah Turangga Agung adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 22, Kelurahan Cakung, Jakarta Timur yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam akta tanggal 11 Mei 2006 Nomor 21 dibuat di hadapan Darmawan

Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 19 Mei 2006 Nomor C-14949 HT.01.01.TH.2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2006 Nomor 56, Tambahan Nomor 7663;

2.1.2 Bahwa anggaran dasar PT Tuah Turangga Agung telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir termuat dalam akta tanggal 27 Mei 2011 Nomor 248, dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Notaris Sutjipto, Sarjana Hukum yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 20 September 2011 Nomor AHU-45756.AH.01.02.Tahun 2011. Kegiatan usaha utama dari PT Tuah Turangga Agung adalah perdagangan dan pertambangan.

2.2 PT United Tractors, Tbk

2.2.1 Bahwa PT United Tractors Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works berdasarkan akta pendirian Nomor 69 oleh Notaris Djojo Muljadi, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor Y.A.5/34/8 tanggal 6 Februari 1973 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Nomor 31, Tambahan Nomor 281 tanggal 17 April 1973;

2.2.2 Bahwa perubahan anggaran dasar terakhir PT United Tractors Tbk telah dimuat dalam akta tanggal 11 Juli 2011 Nomor 81 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, Sarjana Hukum yang berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-35585;

2.2.3 Bahwa ruang lingkup kegiatan utama PT United Tractors Tbk adalah meliputi penjualan dan penyewaan alat berat beserta layanan purna jual, penambangan dan kontraktor penambangan. PT United Tractors Tbk berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 22 Cakung, Jakarta Timur. PT United Tractors Tbk juga memiliki anak perusahaan lain selain PT Tuah Turangga Agung, anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan memiliki Ijin Usaha Pertambangan batubara.

2.3 PT Astra International Tbk

2.3.1 Bahwa PT Astra International Tbk merupakan perseroan yang didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated dengan Akta Notaris Sie Khwan Djioe Nomor 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor J.A5/53/5 tanggal 1 Juli 1957;

2.3.2 Bahwa anggaran dasar PT Astra International Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir dibuat dengan Akta Notaris Masjuki, S.H. notaris pengganti dari Imas Fatimah, S.H. Nomor 83 tanggal 24 Juni 2008 untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-56114.AH.01.02 tanggal 28 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2009 Nomor 22 Tambahan Berita Negara Nomor 7879;

2.3.3 Bahwa ruang lingkup kegiatan PT Astra International Tbk adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi.

2.4 PT Telen Orbit Prima

2.4.1 Bahwa PT Telen Orbit Prima merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, Jalan Raya Bekasi Kilometer 22, kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 21 Oktober 1999 Nomor 13 dan diperbaiki dengan akta tanggal 23 Mei 2010 Nomor 10, keduanya dibuat dihadapan Herlien, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2 Agustus 2000 Nomor C-16090 HT.01.01.TH.2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Juli 2002 Nomor 54 Tambahan Nomor 6545;

2.4.2 Bahwa anggaran dasar PT Telen Orbit Prima telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir termuat dalam akta tanggal 18 Juni 2009 Nomor 166, dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 9 Oktober 2009 Nomor AHU-48704.AH.01.02.Tahun 2009;

2.4.3 Bahwa maksud dan tujuan dari PT Telen Orbit Prima adalah perdagangan dan pertambangan.

2.5 PT Anugerah Gunung Mas

2.5.1 Bahwa PT Anugerah Gunung Mas merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Banjarmasin beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Artaloka Nomor 22 yang akta pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 4 Maret 2005 Nomor 03 yang dibuat dihadapan Naddy Farmanto, Sarjana Hukum, Notaris di Martapura dan akta perubahan anggaran dasar dimuat dalam akta tanggal 14 Agustus 2008 Nomor 113 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan tanggal 17 Oktober 2008 Nomor AHU-74756.AH.01.01. Tahun 2008;

2.5.2 Bahwa maksud dan tujuan PT Anugerah Gunung Mas adalah perdagangan umum dan pertambangan.

2.6 PT Agung Bara Prima

2.6.1 Bahwa PT Agung Bara Prima merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 1 tanggal 8 Februari 2005 dibuat dihadapan Drs. Bambang Permadi Amiseno, S.H., M.M., Notaris di Jakarta dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta Nomor 20 tanggal 9 September 2008 dibuat dihadapan Yayek Hartini Soendrio, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-71459.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008;

2.6.2 Bahwa maksud dan tujuan PT Agung Bara Prima adalah perdagangan dan pertambangan.

2.7 PT Duta Sejahtera

2.7.1 Bahwa PT Duta Sejahtera didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tertanggal 25 April 2005 dari notaris Nani Angkasa, S.H. Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan akta perubahan anggaran dasar terakhir Nomor 42 tertanggal 29 Juli 2011 mengenai peningkatan modal dasar dan akta nomor 79 tanggal 14 Oktober 2011 tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris dan pemegang saham yang dibuat masing-masing oleh notaris Martina, S.H. dan Andalia Farida S.H. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-44941.AH.01.02 Tahun 2011 tertanggal 14 September 2011;

2.7.2 Bahwa kegiatan usaha PT Duta Sejahtera adalah perdagangan, pembangunan, industri, percetakan, perbengkelan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pengangkutan dan jasa.

2.8 PT Duta Nurcahya

2.8.1 PT Duta Nurcahya adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tanggal 26 Desember 2007 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Martina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 14 Februari 2008 dengan Nomor AHU-07315.AH.01.02.TH.2008 serta penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal 4 Maret 2008 Nomor AHU-AH.01.10-5139;

2.8.2 Bahwa anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar perseroan termuat dalam akta Nomor 103 tanggal 26 April 2012 dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-20016 tanggal 5 Juni 2012 mengenai perubahan pemegang saham dan pengurus PT Duta Nurcahya;

2.8.3 Bahwa maksud dan tujuan PT Duta Nurcahya adalah pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Duta Nurcahya dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

- Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain eksplorasi, eksploitasi, dan produksi hasil tambang, pengolahan hasil pertambangan, pemurnian hasil pertambangan, pelabuhan bongkar muat untuk hasil tambang, transportasi darat dan laut untuk pertambangan, ekspor impor hasil pertambangan.
- Perdagangan dalam bidang pertambangan yang meliputi perdagangan untuk hasil pertambangan dan barang-barang pendukung kegiatan pertambangan antara lain alat berat, peralatan, kendaraan, dan perangkat peunjang lainnya untuk keperluan operasi penambangan yang dilaksanakan baik secara perdagangan ekspor impor, antar pulau, daerah atau lokal, serta bertindak sebagai agen laveransir, suplier, waralaba, distributor, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

2.8.4 Bahwa pada saat ini PT Duta Nurcahya melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan luas area pertambangan sebesar 4.999 Ha yang berlokasi di Desa Hurung, Juju Baru, Muara Bakah dan Luwe Hilir, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/454/2009 Tentang Penyesuaian Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Duta Nurcahya tanggal 17 Desember 2009.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-20016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Duta Nurcahya diketahui bahwa pengambilalihan saham Duta Nurcahya oleh PT Tuah Turangga Agung berlaku efektif secara hukum pada tanggal 5 Juni 2012;
- 3.3. Bahwa PT Tuah Turangga Agung melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham PT Duta Nurcahya pada tanggal 5 Juli 2012, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

- 3.6. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.7. Bahwa pengambilalihan saham PT Duta Nurcahya oleh PT Tuah Turangga Agung tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1. Bahwa proses pengambilalihan saham dilakukan berdasarkan akta jual beli saham tanggal 26 April 2012 yang ditandatangani antara PT Tuah Turangga Agung dan PT Hidup Baru Utama sebagai pemegang saham perseroan;
- 4.2. Bahwa PT Tuah Turangga Agung mengambilalih 375.000 saham PT Hidup Baru Utama yang ditempatkan di PT Duta Nurcahya;
- 4.3. Bahwa pengambilalihan saham PT Duta Nurcahya tersebut efektif secara hukum sejak tanggal 5 Juni 2012 berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-20016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Duta Nurcahya.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM

- 5.1 Bahwa pengambilalihan saham PT Duta Nurcahya oleh PT Tuah Turangga Agung dilakukan dengan melihat dan memperkirakan potensi cadangan batubara dalam wilayah usaha pertambangan PT Duta Nurcahya yang diperkirakan dapat mencapai hingga 50 juta ton dengan nilai kalori sekitar 6000 kcal/kg (gar);
- 5.2 Bahwa pengambilalihan saham PT Duta Nurcahya oleh PT Tuah Turangga Agung bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha pertambangan dan meningkatkan pendapatan usaha PT Duta Nurcahya dengan menjalankan strategi yang baik dan tidak memberikan dampak buruk di semua aspek;

- 5.3 Bahwa pengembangan bisnis usaha pertambangan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia di dunia pertambangan sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Pasar Produk

6.1.1 Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

6.1.2 Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

6.1.3 Bahwa PT Buah Turangga Agung merupakan perusahaan yang tergabung dalam Astra Group yang memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara;

6.1.4 Bahwa PT Buah Turangga Agung dan PT Duta Nurcahya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara yang memiliki cadangan batubara dan memproduksi batubara;

6.1.5 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar produk dalam penilaian ini adalah pasar produk batubara.

6.2 Pasar Geografis

6.2.1 Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

6.2.2 Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batubara;

6.2.3 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.3 Kesimpulan Pasar bersangkutan

Bahwa berdasarkan hasil analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini adalah pasar produk batubara di seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan pendekatan analisis cadangan dan produksi batubara.

VII. TENTANG PANGSA PASAR

7.1 Tentang pangsa cadangan batubara

Bahwa dalam penentuan pangsa cadangan batubara, Komisi melakukan penghitungan dengan menggunakan data cadangan batubara tahun 2011 dari 75 perusahaan/ group perusahaan.

7.2 Tentang Pangsa Produksi Batubara

Dalam penentuan pangsa produksi batubara, Komisi melakukan penghitungan dengan menggunakan data produksi batubara tahun 2011 dari 60 perusahaan/ group perusahaan.

7.3 Tentang Nilai konsentrasi pasar

7.3.1 Bahwa nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{HHI = \Sigma (S_i)^2}$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di
suatu pasar

7.3.2 Bahwa nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah

dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar;

- 7.3.3 Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap cadangan batubara dan produksi batubara di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar cadangan batubara dan pasar produksi batubara sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800;
- 7.3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perkom No. 3 Tahun 2012, apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya;
- 7.3.5 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Duta Nurcahya oleh PT Buah Turangga Agung.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Duta Nurcahya oleh PT Buah Turangga Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk pasar cadangan batubara dan produksi batubara berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Duta Nurcahya oleh PT Buah Turangga Agung tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham;
- 8.2 Bahwa industri bahan galian batubara merupakan industri yang bersifat *Highly Regulated* dimana pemerintah memiliki peran dalam

penentuan kebijakan terkait harga dan pengendalian atas produksi bahan galian batubara;

- 8.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Duta Nurcahya oleh PT Tuah Turangga Agung. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian sebagaimana diuraikan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Duta Nurcahya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Desember 2012

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

Tadjuddin Noer Said